

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR **TAHUN 2022**



LARANTUKA, 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Rahmat dan perkenan-Nya Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 tepat pada waktunya.

Laporan Kinerja Instanssi Pemerintah ini merupakan penyajian suatu proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang telah dicapai selama kurun waktu satu tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Upaya ini menghasilkan suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, strategi dan program serta menyediakan ukuran/indicator keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaannya.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya disampaikan ke semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu sepenuh hati dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini.

Disadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif senantiasa diharapkan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan LKIP di tahun mendatang.

Semoga LKIP ini bermanfaat khususnya bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur dalam upaya mewujudkan Good Governance dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja BKAD Kabupaten Flores Timur.

> Larantuka, Februari 2023

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Flores Timur,

YOSEPH A.S. PEHAN KERAF, SE, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19710426 199803 1 012



DAFTAR ISI

				hal.
KATA PEN	GANTA	R		í
DAFTAR IS	31			ii
BAB I :	7.7	DAHU		1
	1.1		Belakang	1
			entukan OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah	2
			nan Organisasi	4 5
			per Daya Manusia	8
			trategis	9
	1.6	Dasar	r Hukum	9
BAB II:	DED	ENCAN	NAAN KINERJA	12
BAB II .	2.1		ana Strategis	12
	2.2		in dan Sasaran Jangka Menengah BKAD	14
	2.2	2.2.1		14
		2.2.2	and a mile management	15
	2.3	70.70	egi dan Arah Kebijakan BKAD	18
	2.4		ana Kerja Tahunan (RKT) BKAD	21
	2.5		njian Kinerja (PK) BKAD	22
	2.6		am untuk Pencapaian Sasaran	23
BAB III :	AKU	NTABI	LITAS KINERJA	24
	3.1	Capa	ian Indikator Kinerja Tahun 2022	26
	3.2		asi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran 1	28
	3.3.	Evalu	asi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran 2	28
	3.4	Evalu	asi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran 3	31
	3.5	Capa	ian Tahun 2022 dibanding tahun-tahun sebelumnya	43
	3.6	Capa	ian Tahun 2022 dibanding dengan Capaian Indikator	44
		Dalar	m Rencana Strategis (Renstra)	
	3.7		am dan Kegiatan Tahun 2022	45
	3.8		asalahan dan Solusi	45
	3.9	Realis	sasi Anggaran	46
BAB IV:	PEN	UTUP		47
LAMPIRA	١			
1. La	mpiran	1 :	Laporan Realisasi APBD Badan Keuangan dan Ase Kabupaten Flores Timur TA 2022	t Daerah
2. La	mpiran	2 :	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Keuangan dan As Kabupaten Flores Timur TA. 2022	et Daerah
3. La	mpiran	3 :	Formulir Pengukuran Kinerja BKAD Tahun Anggaran 202	2
	mpiran		Pengawasan Defenitif Kegiatan Badan Keuangan dan As	
20			Kahunaten Flores Timur TA 2022	

ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, melalui pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Akuntabilitas didefenisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang bersangkutan yang dilaksanakan secara periodic setiap akhir tahun anggaran.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai instansi pemerintah juga berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Bupati Flores Timur. Penyusunan LKIP merupakan pelaksanaan amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara teknis penyusunan LKIP berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP memberikan gambaran tentang capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2022 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dalam rangka pencapaian sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kepala BKAD kepada Bupati Flores Timur untuk mendukung capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017. Selain itu LKIP tahun 2022 juga merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas apa yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai bagian dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna

mendorong terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

LKIP BKAD tahun 2022 diharapkan dapat memberi informasi yaitu sebagai berikut:

- 1. Sebagai bahan evaluasi berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja BKAD pada penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, sub urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 2. Menginformasikan pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjinan Kinerja (PK) kepada pemberi mandat dalam hal ini adalah Bupati Flores Timur.

1.2 Pembentukan OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah

Dengan diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka pemerintah Kabupaten Flores Timur telah melakukan penataan perangkat daerah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur. Dalam Peraturan Daerah tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan.

Sebagai penyelenggara urusan penunjang keuangan, berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur, mempunyai tugas membantu Bupati dalam memfasilitasi perumusan kebijakan dan koordinasi program unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan,sub urusan pengelolaan keuangan dan aset dengan fungsi:

- a. Pengkoordinasian Perencanaan program dan kegiatan urusan keuangan sub urusan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah;
- b. Perumusan Kebijakan Teknis urusan keuangan sub urusan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan sub urusan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan keuangan sub urusan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah;
- e. Pengendalian,evaluasi,dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan keuangan sub urusan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah;

- f. Pengelolaan administrasi badan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Disamping melaksanakan tugas sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah juga mempunyai tugas :

- 1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), yang mempunyai tugas :
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. Melaksanakan fungsi BUD;
 - e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- 2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), yang melaksanakan fungsinya selaku BUD, dengan kewenangan :
 - a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. Mengesahkan DPA-SKPD / DPA-SKPD;
 - c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. Menetapkan SPD (Surat Pencairan Dana);
 - g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i. Menyajikan informasi keuangan daerah;
 - j. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah

1.3 Susunan Organisasi

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 dengan susunan organisasi yang terdiri dari :

- 1. Kepala Badan;
- 2. Sekretariat, yang membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, yang membawahi:
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah I; dan
 - 2) Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah II
- 4. Bidang Perbendaharaan Daerah, yang membawahi:
 - 1) Sub Bidang Perbendaharaan Gaji; dan
 - 2) Sub Bidang Penatausahaan Pertanggungjawaban;
- 5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, yang membawahi:
 - 1) Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Akuntansi I; dan
 - 2) Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Akuntansi II
- 6. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pengamanan;dan
 - 2) Sub Bidang Penatausahaan dan Penghapusan

1.4 Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur dalam tahun 2022 didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 72 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 36 orang dan tenaga honorer sebanyak 36 orang, yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH (orang)			
1	IV/c	1 orang			
2	IV/b	1 orang			
3	IV/a	4 orang			
4	III/d	11 orang			
5	III/c	5 orang			
6	III/b	2 Orang			
7	III/a	3 Orang			
8	II/d	3 Orang			
9	II/c	2 Orang			
10	II/b	3 Orang			
11	II/a	1 Orang			
	Jumlah	36 Orang			
	Tenaga Honor 36 termasuk penjaga malam dan tenaga kebersihan.				

Tabel 1.2 Jumlah dan Komposisi Pegawai berdasarkan Eselon

NO	ESELON	JUMLAH (orang)
1	II.b	1 orang
2	III.a	1 orang
3	III.b	4 orang
4	IV.a	14 orang

Tabel 1.3 Jumlah dan Komposisi Pegawai berdasarkan Pendidikan Penjenjangan

NO	DIKLAT Strktural	JUMLAH (orang)
1	PIM II	0 orang
2	PIM III	3 orang
3	PIM IV	7 orang

Tabel 1.4 Jumlah dan Komposisi Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan

• Pegawai Negeri Sipil :

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH (orang)
1	S2	2 orang
2	S1	13 orang
3	Diploma III	7 orang
4	SLTA	14 orang
	TOTAL	36 orang

• Pegawai Kontrak :

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH (orang)
1	S1	19 orang
2	Diploma III	2 orang
3	SLTA	13 orang
4	SD	2 orang
	TOTAL	36 orang

Tabel 1.5 Jumlah dan Komposisi Pegawai berdasarkan Sub Unit

No.	SUB UNIT	JUMLAH (orang)
1	SEKRETARIAT	24 orang
2	BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN	7 orang
3	BIDANG PERBENDAHARAAN	17 orang
4	BIDANG AKUNTANSI	14 orang
5	BIDANG ASET	10 orang
	TOTAL	72 orang

1.5 Isu Strategis

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan, sub urusan pengelolaan keuangan dan aset terdapat beberapa isu penting dalam penyelenggaran tugas pokok dan fungsinya yang melekat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah. Perumusan isu-isu penting tersebut memiliki maksud untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra OPD. Adapun isu penting terkait penyelenggaraan fungsi yang melekat pada BKAD adalah sebagai berikut:

- 1. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam pengelolaan keuangan daerah:
- 2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur tahun 2021, namun masih dengan catatan bahwa Pengelolaan Aset Tetap belum tertib. Hal tersebut mengindikasikan belum terwujudnya tata kelola aset daerah yang tertib administrasi dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset daerah sehingga data barang milik daerah kurang akurat.

3. Masih terdapat OPD yang tidak konsisten dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA OPD, sehingga penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun anggaran.

Langkah - langkah yang telah dilaksanakan yakni :

- Dalam rangka meningkatkan keakuratan data barang milik daerah, strategi yang diambil adalah optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. Kebijakan yang diambil adalah inventarisasi, klarifikasi dan penataan barang milik daerah. Cara yang ditempuh untuk mendukung strategi dan kebijakan yaitu sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan komitmen kepala OPD/Unit Kerja selaku pengguna barang/kuasa pengguna barang dalam mengelola barang daerah secara tertib administrasi sesuai aturan berlaku;
 - b. Melaksanakan klarifikasi dan inventarisasi barang milik daerah yang dipergunakan OPD/Unit Kerja sebagai tindak lanjut atas temuan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Daerah;
 - c. Meningkatkan pemahaman pengurus barang melalui pendampingan pengurus barang dalam pengelolaan barang daerah dari pencatatan aset daerah, barang yang berasal dari pengadaan, mutasi, hibah, penghapusan dan optimalisasi aset untuk peningkatan PAD serta optimalisasi aset bagi pengguna barang OPD
 - d. Mengoptimalksan pemanfaatan sistem Aplikasi Penatausahaan BMD dan melaksanakan kegiatan pelatihan/bimtek pengelolaan BMD kepada pengurus barang SKPD.
- 2. OPD diharapkan konsisten dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang ada dalam DPA OPD, sehingga penyerapan dana sebagian besar tidak terjadi di akhir tahun anggaran.

Strategi yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan disiplin anggaran bagi seluruh OPD agar kegitankegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan alokasi dalam DPA/DPPA OPD;
- b. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh OPD melalui Rapat Evaluasi tiap triwulan yang dilaksanakan bersama dengan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Flores Timur untuk mengevaluasi penyerapan atas anggaran belanja seluruh OPD.

1.6 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut:

- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Penyusunan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- 10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur;
- Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur merupakan penjabaran lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur, sehingga setiap tahapan dalam penyusunan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur 2017 – 2022. RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 merupakan periode pembangunan lima tahunan ketiga dalam rangka pencapaian visi daerah dua puluh tahunan RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025. Visi tersebut adalah "Flores Timur yang maju, sejahtera bermartabat dan berdaya saing.

Berdasarkan visi tersebut, sasaran pembangunan jangka menengah tahap ke tiga yang ingin dicapai dalam RPJPD adalah:

- 1) Perekonomian daerah yang tanggguh;
- 2) Pertumbuhan penduduk yang terkendali;
- 3) Berkembangnya pendidikan dan kesehatan masyarakat;
- 4) Meningkatnya aksesibilitas wilayah;
- 5) Terwujudnya keseimbangan ekosistem;
- 6) Meningkatnya ketahanan pangan;
- 7) Adanya jaminan kehidupan yang bermartabat.

Mengacu pada sasaran pembangunan jangka panjang daerah tersebut serta memperhatikan kondisi riil, permasalahan dan isu-isu strategis yang ada maka dirumuskan Visi, Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 sebagai berikut:

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022, adalah:

"Flores Timur Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata" Makna dari visi tersebut adalah:

- Flores Timur Sejahtera adalah Kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat Flores Timur agar dapat hidup layak dan harmonis serta mampu mengembangkan diri dan lingkungannya.
- Desa Membangun Kota Menata adalah Desa/kota yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakatnya pada aspek Sosial, Ekonomi dan Ekologi sehingga menjadi tempat yang nyaman untuk permukiman dan pelayanan kemasyarakatan.

Desa membangun kota menata merupakan satu kesatuan gerak seluruh masyarakat Flores Timur, baik yang berada di desa maupun di kota untuk mewujudkan kemandirian dan menggarakkan sektor-sektor strategis ekonomi lokal menuju Flores Timur sejahtera.

Visi pembangunan daerah sebagaimana diuraikan akan diwujudkan melalui pelaksanaan Misi Pembangunan Kabupaten Flores Timur 2017-2022 sebagai berikut:

- 1. Selamatkan orang muda Flores Timur;
- 2. Selamatkan Infrastruktur Flores Timur;
- 3. Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur;
- 4. Selamatkan Laut Flores Timur; dan
- 5. Reformasi Birokrasi.

Misi Kesatu Selamatkan Orang Muda Flores Timur dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur lima tahun ke depan mampu menciptakan suatu kondisi kehidupan yang memungkinkan orang muda Flores Timur dapat mengaktualisasi diri pada aspek ekonomi, sosial dan budaya dalam kehidupannya.

Misi Kedua Selamatkan Infratsruktur Flores Timur dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur lima tahun ke depan mampu mewujudkan infrstruktur Flores Timur yang terjamin kualitas dan kuantitasnya dan mampu meningkatkan kinerja trasportasi dan memperlancar aksesibilitas wilayah.

Misi Ketiga Selamatkan Tanaman Rakyat Flores Timur dimaksudkan agar tanaman rakyat yang merupakan komoditi unggulan dan potensial ditingkatkan produktivitas dan nilai ekonominya.

Misi Keempat Selamatkan Laut Flores Timur dimaksudkan agar wilayah laut sebagai tempat kehidupan petani nelayan Flores Timur terpelihara ekosistem dan potensinya agar mampu memberi jaminan kehidupan yang layak bagi nelayan dan masyarakat pesisir Flores Timur.

Misi Kelima Reformasi Birokrasi dimaksudkan agar terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip *Good Gavernance* dan *Clean Government*.

Sebagai OPD yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang di bidang keuangan daerah maka pelaksanaan tugas dan fungsi BKAD memiliki kaitan erat dengan pelaksanaan Misi Kelima yakni *Reformasi Birokrasi*. Tujuan dari Misi Reformasi Birokrasi adalah mengembangkan Birokrasi yang semakin professional dan akuntabel. Sasaran Pertama dari tujuan dimaksud adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Pada sasaran pertama telah ditetapkan indikator yang terkait langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah, yakni: Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur meningkat dari WDP menjadi WTP.

2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKAD

2.2.1 Tujuan Jangka Menengah.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022 berdasarkan pernyataan misi, adalah sebagai berikut:

- 1. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah secara optimal dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya kualitas SDM Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah.

- b. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
- c. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset serta pelaporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, transparan dan akuntabel.

2.2.2 Sasaran Jangka Menengah.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria "SMART". Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (spesific), terukur (measureable), dapat dicapai (attainable), nyata (realistic) dan tepat waktu (time bound).

Sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022 adalah:

1. Meningkatnya kualitas SDM Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator Jumlah PNS yang diberikan kesempatan untuk mengukuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Bimbingan Teknis (Bimtek), serta Keterampilan Teknis sesuai tugas dan fungsi. Pemberian kesempatan untuk mengikuti Diklat, Bimtek atau keterampilan teknis lainnya dilaksanakan pada kondisi normal. Pada kondisi Pandemi Covid-19 penyelenggaraan pemerintahan didorong untuk beradaptasi dengan kondisi normal baru atau New Normal. Kondisi ini tentunya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara dan daerah. Kondisi normal baru mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi dimana kegiatan tatap muka untuk berbagai kebutuhan sangat dibatasi dan digantikan dengan komunikasi secara daring termasuk seluruh kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman, arahan dan bimbingan teknis yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM daerah. Dengan demikian maka walaupun tidak ada alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan Diklat dan Bimtek namun melalui kegiatan daring atau *Zoom Meeting* dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pihak terkait lainnya, tujuan dari peningkatan kualitas SDM pada Badan Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun Anggaran 2021 tetap dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan lebih produktif.

- 2. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator Persentase ketersediaan prasarana dan sarana perkantoran.
- 3. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pelaporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, transparan dan akuntabel. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
 - a. Ketepatan waktu penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.
 - b. Ketepatan waktu penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan.
 - c. Ketepatan waktu penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
 - d. Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
 - e. Rata-rata waktu penyelesaian SP2D.
 - f. Persentase kesesuaian data rincian dan Total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemda Flotim.
 - g. Persentase Bidang Tanah yang bersertifikat.
 - h. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya target secara kualitatif maupun kuantitatif dari masingmasing indikator tujuan dan sasaran Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasarar Pada Tahun ke				aran
NO	i ujuan	Sasaran	Tujuan/Sasaran	2018	2019	2020	2021	2022
1	Terwujudnya	Meningkatnya	Jumlah PNS yang	10	2019	30	40	50
1	pengelolaan	kualitas SDM dalam	diberikan Diklat/	orang	orang	orang	orang	orang
	keuangan	melaksanakan tugas	Bimtek/Keterampilan	orang	orang	orang	orang	orang
	dan aset	dan fungsi	Teknis lainnya.					
	daerah							
	secara							
	optimal.							
		Meningkatnya	Persentase	80%	90%	100%	100%	100%
		ketersediaan	Ketersediaan					
		prasarana dan	prasarana					
		sarana pendukung	perkantoran					
		pelaksanaan tugas						
		dan fungsi. Meningkatnya	Votor otor let-	Tomat	Tonot	Tomat	Tomat	Torot
		kualitas pengelolaan	Ketepatan waktu penetapan Perda	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
		keuangan dan aset	APBD.					
		daerah serta	THE BB.					
		pertanggungjawaban						
		dan pelaporan yang						
		tepat waktu,						
		transparan dan						
		akuntabel						
			Ketepatan waktu	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
			penetapan Perda					
			Perubahan APBD	m .	<i>m</i> .	m .	m .	m .
			Ketepatan waktu	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
			penetapan Perda Pertanggungjawaban					
			APBD					
			Ketepatan waktu	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
			penyampaian	Topac	ropac	ropac	ropac	repair
			Laporan Keuangan					
			Pemerintah Daerah.					
			Rata-rata waktu	2	2	2	2	2
			penyelesaian SP2D	Hari	Hari	Hari	Hari	Hari
			Persentase	90%	100%	100%	100%	100%
			kesesuaian data					
			rincian dan Total					
			BMD dengan aktiva					
			tetap di Neraca Pemda Flotim.					
			Persentase Bidang					
			Tanah yang					
			Bersertifikat					
			Opini BPK atas LKPD	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Pemerintah Daerah					

2.3 Strategi dan Arah Kebijakan BKAD

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur maka strategi yang akan dilaksanakan dalam periode 2017 - 2022 adalah sebagai berikut:

- 1. Sasaran Meningkatnya kualitas SDM Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan ini adalah:
 - Strategi peningkatan kapasitas SDM Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur.

Kebijakan mengirimkan PNS dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis maupun Fungsional dan Bimbingan Teknis sesuai tugas dan fungsi masing-masing dan berdasarkan kebutuhan pengembangan pelayanan organisasi. Pada kondisi *New Normal* dilaksanakan secara daring.

- 2. Sasaran Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan ini adalah:
 - Strategi peningkatan ketersediaan prasarana gedung kantor.
 - Kebijakan melengkapi prasarana dan sarana kantor sesuai kebutuhan pengembangan organisasi.
- 3. Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pelaporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, transparan dan akuntabel.

Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan ini adalah:

 Strategi peningkatan kepatutan dan ketaatan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan terkait lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah.

<u>Kebijakan</u> yang dilaksanakan untuk mewujudkan strategi tersebut adalah:

- Mengintensifkan koordinasi di lingkup eksekutif maupun dengan legislatif dalam rangka ketepatan waktu penetapan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban APBD sesuai ketentuan yang berlaku.
- Mengintensifkan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- 3) Meningkatkan kualitas layanan SP2D dengan standar waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 5) Meningkatkan kualitas Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya keterkaitan atau relevansi Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022 dengan tujuan, sasaran, strategi dana arah kebijakan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2 Keterkaitan Visi, Misi Daerah dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur.

VISI: Flores Timur Sejahtera Dalam Bingkai Desa Membangun, Kota Menata.

MISI 5: Reformasi Birokrasi.

Tujuan Misi 5: Mengembangkan Birokrasi Yang Semakin Profesional dan Akuntabel. Sasaran 1 Misi 5: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

Indikator Nomor 17.a dari Sasaran 1 Misi 5 : Opini BPK Atas LKPD – WDP, WTP, WTP, WTP, WTP.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan – Badan Keuangan Daerah Kabupaten Flores Timur

	Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
1.	Terwujudnya	1.	Meningkatnya	1.1	l Strategi peningkatan	<u>Kebijakan</u>
	pengelolaan		kualitas SDM		kapasitas SDM Badan	mengirimkan PNS
	keuangan		dalam		Keuangan Daerah	dalam kegiatan
	dan aset		melaksanakan		Kabupaten Flores	Pendidikan dan
	daerah		tugas dan		Timur.	Pelatihan Teknis
	secara		fungsi			maupun Fungsional
	optimal.					dan Bimbingan
						Teknis sesuai tugas
						dan fungsi masing-
						masing dan
						berdasarkan
						kebutuhan

		pengembangan pelayanan organisasi.
2. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.	1.1 Strategi peningkatan ketersediaan prasarana dan sarana kantor.	Kebijakan melengkapi prasarana dan sarana kantor sesuai kebutuhan pengembangan organisasi.
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pertanggungja waban dan pelaporan yang tepat waktu, transparan dan akuntabel	1.2 Strategi peningkatan kepatutan dan ketaatan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan terkait lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah.	1. Kebijakan Mengintensifkan koordinasi di lingkup eksekutif maupun dengan legislatif dalam rangka ketepatan waktu penetapan Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawab an APBD sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Kebijakan Mengintensifkan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 3. Kebijakan Meningkatkan kualitas layanan SP2D dengan standar waktu sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Kebijakan Meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

	5.	Kebijakan
		Meningkatkan
		kualitas Opini BPK
		atas Laporan
		Keuangan
		Pemerintah
		Daerah.

2.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BKAD

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peloporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen RKT disusun selaras dengan Rencana Strategis dan menjadi acuan dalam menyusun Perjanjian Kinerja.

Sasaran dalam RKT ini adalah hasil yang akan dicapai oleh BKAD Kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu satu tahun yakni tahun 2022.

Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran dan target yang akan dicapai selama tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3 Formulir Rencana Kinerja Tahunan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2021
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang diberikan diklat/bimtek/keterampilan teknis lainnya	50 Orang
2.	Meningkatnya ketersediaan Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	Persentase ketersediaan prasarana perkantoran	100%
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pertanggungjawaban dan	Ketepatan waktu penetapan Perda APBD Ketepatan waktu penetapan Perda Perubahan APBD	Tepat Tepat
	pelaporan yang tepat waktu, transparan dan akuntabel	Ketepatan waktu penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tepat

Ketepatan waktu	
penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tepat
Rata – rata waktu penyelesaian SP2D	2 hari
Persentase kesesuaian data	
rincian dan total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemda	100%
Persentase bidang tanah yang bersertifikat	80%
Opini BPK terhadap Laporan	
Keuangan Pemerintah Daerah	WTP

2.5 Perjanjian Kinerja (PK) BKAD

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Flores Timur selaku Kepala Daerah kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan sasaran strategis maupun indikator kinerja yang disertai dengan target yang harus dicapai. Tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja adalah:

- 1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- 2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- 4. Sebagai dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja;
- 5. Sebagai dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Flores Timur telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2022 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang ada mulai dari Eselon II, III dan IV.

Selanjutnya tabel perjanjian kinerja BKAD Kabupaten Flores Timur dan Perubahannya disajikan tersendiri sebagai lampiran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2022 ini.

Sasaran dan indikator kinerja utama yang diharapkan terwujud pada tahun 2022 adalah sebagi berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja

Badan keuangan dan Aset Daerah kabupaten Flores Timur Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang diberikan diklat/bimtek/keterampilan teknis lainnya	50 Orang
2.	Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	Persentase ketersediaan prasarana perkantoran	100%
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan	Ketepatan waktu penetapan Perda APBD	Tepat
	aset daerah serta pertanggungjawaban dan	Ketepatan waktu penetapan Perda Perubahan APBD	Tepat
	pelaporan yang tepat waktu, transparan dan akuntabel	Ketepatan waktu penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tepat
		Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tepat
		Rata – rata waktu penyelesaian SP2D	2 hari
		Persentase kesesuaian data rincian dan total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemda	100%
		Persentase bidang tanah yang bersertifikat	80%
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP

2.6 Program Untuk Pencapaian Sasaran

Pagu anggaran belanja langsung yang dibutuhkan dalam Pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2022 adalah : Pagu Awal sebesar Rp.282.198.405.583,- setelah Perubahan APBD Kabupaten Flores Timur tahun 2022 bertambah sebesar Rp.1.701.516.231,- menjadi sebesar Rp.283.899.921.814,- Anggaran tersebut dibutuhkan oleh BKAD untuk mendanai 3 program dengan 12 kegiatan dan 59 Sub Kegiatan..

Adapun 3 (tiga) Program sebagai berikut :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
- 2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang diselenggarakan oleh Pemerintah saat ini adalah perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome).

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang mengemban amanah dari Bupati Flores Timur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang keuangan daerah meliputi tata kelola pada aspek pendapatan daerah, keuangan daerah, dan aset daerah berkewajiban mempertanggungjawabkan atas anggaran belanja yang dialokasikan untuk terlaksananya berbagai program dan kegiatan sebagai upaya pencapaian target indikator kinerja dari masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2017 - 2022 dan Rencana Kinerja tahun 2021 dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja.

Sebagai landasan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan akuntabilitas kinerja memberi informasi tentang tingkat pencapaian target indikator dari masing-masing sasaran yang telah disepakati oleh Kepala BKAD selaku penerima amanah dengan Bupati Flores Timur sebagai pemberi amanah sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang

ditetapkan dalam dokumen PK dengan realisasi. Pengukuran atas capaian kinerja tersebut, didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

- 1. Angka maksimum capaian setiap indikator kinerja ditetapkan sebesar 100%. Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.
- 2. Rumus yang digunakan untuk menghitung prosentase capaian target indikator kinerja adalah :

Capaian indikator kinerja =
$$\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

- 3. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.
- 4. Predikat capaian kinerja mempergunakan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut : (lihat Tabel 3.1)

Tabel 3.1 Skala Penilaian Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90,1	Sangat Baik
2	75,1 ≤ 90	Tinggi
3	65,1 ≤ 75	Sedang
4	50,1 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

3.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

Dalam tahun 2022, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur menetapkan 3 (tiga) Sasaran yang ingin diwujudkan/dicapai yaitu :

Sasaran 1	Meningkatnya kualitas SDM dalam melaksanakan tugas dan
	fungsi
Sasaran 2	Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pendukung
	pelaksanaan tugas dan fungsi
Sasaran 3	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
	serta pertanggungjawaban dan pelaporan yang tepat waktu,
	transparan dan akuntabel

Selanjutnya dari sasaran tersebut diatas dijabarkan dalam capaian indikator kinerja maupun target yang akan dilaksanakan.

Tabel 3.2

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang diberikan diklat/bimtek/keterampilan teknis lainnya	50
2.	Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	Persentase ketersediaan prasarana perkantoran	100%
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan	Ketepatan waktu penetapan Perda APBD	Tepat
	aset daerah serta pertanggungjawaban dan	Ketepatan waktu penetapan Perda Perubahan APBD	Tepat
	pelaporan yang tepat waktu, transparan dan akuntabel	Ketepatan waktu penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tepat
		Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tepat
		Rata – rata waktu penyelesaian SP2D	2 hari
		Persentase kesesuaian data rincian dan total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemda	100%
		Persentase bidang tanah yang bersertifikat	80%
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian indikator kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

> Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah pegawai yang diberikan diklat/bimtek/keterampilan teknis lainnya	50 Orang	50 Orang	100 %
2.	Persentase ketersediaan prasarana perkantoran	100%	100%	100%
3.	Ketepatan waktu penetapan Perda APBD	Tepat	Tepat	100%
4.	Ketepatan waktu penetapan Perda Perubahan APBD	Tepat	Tepat	100%
5.	Ketepatan waktu penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tepat	Tepat	100%
6.	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tepat	Tepat	100%
7.	Rata – rata waktu penyelesaian SP2D	2 hari	2 hari	100%
8.	Persentase kesesuaian data rincian dan total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemda	100%	100%	100%
9.	Persentase bidang tanah yang bersertifikat	80%	85%	106,25%
10.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100 %
	Total			100,6%

Indicator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 adalah WTP. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemda terdapat 4 Katagori yakni: 1) Wajar Tanpa Pengecualian, 2) Wajar Dengan Pengecualian, 3) Disclaimer, 4) Tidak Wajar.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 10 (sepuluh) indikator rata – rata capaian seluruh indicator adalah sebesar 100,6% dengan kategori **Sangat Tinggi.**

3.2 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran 1

Sasaran Pertama diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN
Meningkatnya	Jumlah pegawai	Program	Pendidikan dan
kualitas SDM dalam	yang diberikan	Peningkatan	Pelatihan Formal
melaksanakan tugas	diklat/bimtek/	Kapasitas	
dan fungsi	keterampilan	Sumber Daya	
	teknis lainnya	Aparatur	

Pencapaian sasaran Pertama dapat dilihat dari tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah diuraikan dan diukur dengan membandingkan target dan capaian indikator *output* yang dapat sebagai berikut:

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2022

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
SDM dal	tas am gas	Jumlah pegawai yang diberikan diklat/bimtek/ keterampilan teknis lainnya	50 orang	50 orang	100 %
Rata - rata				100 %	

3.3 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran 2

Sasaran Kedua diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
Meningkatnya ketersediaan prasarana	Persentase Ketersediaan sarana dan	Program Penunjang Urusan	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
dan sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	prasarana perkantoran	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	rerangnat daeran	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
				Pemeliharaan/Rehabili tasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
			Penyediaan Jasa Penunjanag Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Surat/menyurat
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
				Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor
			Adinistrasi Umum Perangkat daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor

		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
		Fasilitas Kunjungan Tamu
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD

Pencapaian sasaran Kedua dapat dilihat dari tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah diuraikan dan diukur dengan membandingkan target dan capaian indikator *output* yang dapat sebagai berikut:

Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya Ketersediaan Prasarana dan Sarana Pendukung pelaksanaan tugas	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran	100%	100%	100%
dan fungsi Rata - rata				

1. Persentase Ketersediaan Prasarana Perkantoran

Ketersediaan Sarana dan Prasarana kantor yang layak dan memadai sangat di butuhkan untuk meningkatkan kenyamanan aparatur dalam bekerja.

Target sarana dan prasarana kantor untuk tahun 2022 adalah:

Tabel 3.8 Capaian Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Tahun 2022

NO	Uraian Target	Target	Realisasi	%
1	Penyediaan Komponen Instalasi	8	8	100
	Listrik/ Penerangan Bangunan	Komponen	komponen	
	Kantor			
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			100
	• 25 Jenis ATK	25 Jenis	25 Jenis	100
	Barang Cetak dan Penggandaan	(70000	70000	100
		lembar,	lembar,	
		100 buku)	100 buku	
	• Penyediaan Jasa Surat	150	150	100
	Menyurat	lembar	lembar	

•	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik.	12 Bulan	12 Bulan	100
•	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor.	40 Orang	40 Orang	100
•	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	34 unit	34 unit	100
•	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.	1 unit	1 unit	100
•	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.	7 unit	7 unit	100
•	Sarana dan Prasarana Pendukung	5 unit	5 unit	100

Pengukuran Capaian indikator kinerja ini adalah

Tabel 3.9 Pengukuran Capaian Indikator Tahun 2022

Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana tahun 2022				
Persentase Persentase Ketersediaan	X	100%	=	%
Sarana dan Prasarana sesuai				
indikator kinerja				

Capaian indikator kinerjanya:

Tabel 3.10 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

100%		1000/		1000/
100%	X	100%	=	100%

3.4 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran 3

Sasaran Ketiga diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.11 Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan asset daerah serta pertanggungjawaban pelaporan yang tepat waktu, transparan dan akuntabel	Ketepatan Waktu penetapan APBD	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
	Ketepatan Waktu Penetapan Perda Perubahan APBD			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
				Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

		Penyiapan,Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan
		Anggaran Kas dan SPD
		Penatausahaan Pembiayaan Daerah
		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas,dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang timbul akibat pengelolaan kas,Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
Rata-rata waktu Penyelesaiaan SP2D		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawban Sub Kegiatan
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD,dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Votenstan III 1			Koordinasi dan
Ketepatan Waktu			Penyusunan Rancangan
Penetapan Perda			Peraturan Daerah tentang
Pertanggung			Pertanggungjawaban
jawaban			Pelaksanaan APBD dan
Pelaksanaan			Rancangan Peraturan
APBD			Kepala Daerah tentang
			Penjabaran
			Pertanggungjawaban
			Pelaksanaan APBD
			Kabupaten/Kota
			Penyusunan
			Tanggapan/Tindak Lanjut
			terhadap LHP BPK atas
			Laporan
			Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
			Penyusunan Analisis Laporan
			Pertanggungjawaban
			Pelaksanaan APBD
			Penyusunan Kebijakan
			dan Panduan Teknis
			Operasional
			Penyelenggaraan
			Akuntansi Pemerintah
			Daerah
			Penyusunan Sisten dan
			Prosedur Akuntansi dan
			Pelaporan Keuangan Pemerinrah Daerah
		Penunjang	remeriman Daeran
		Urusan	
		Kewenangan	Analisis Perencanaan
		Pengelolaan	dan Penyaluran
		Keuangan	Bantuan Keuangan
		Daerah	
		Dacian	
			Pengelolaan Dana
			Darurat dan Mendesak
			D 11 D D
			Pengelolaan Dana Bagi
			Hasil Kabupaten/Kota
		Pengelolaan	Implementasi dan
		Data dan	Pemeliharaan Sistem
		Implementasi	Informasi Pemerintah
		Sistem	Daerah Bidang
		Informasi	Keuangan Daerah
		Pemerintah	
		Daerah	
		Lingkup	
		Keuangan	
		Daerah	
	Program	Pengelolaan	
	Pengelolaan	Barang Milik	D 0: 1
	Barang	Daerah	Penyusunan Standar
	Milik		Harga
	Daerah		
	Ductuii		

		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
		Penatausahaan Barang Milik Daerah
		Inventarisasi Barang Milik Daerah
		Pengamanan Barang Milik Daerah
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
Persentase kesesuian data rincian dan total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemda		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Pencapaian sasaran Ketiga dapat dilihat dari tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah diuraikan dan diukur dengan membandingkan target dan capaian indikator *output* yang dapat sebagai berikut:

Tabel 3.12 Capaian Indikator Sasaran 3 Tahun 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISA SI	%
Meningkatnya kualitas	Ketepatan Waktu	Tepat	Tepat	100%
pengelolaan keuangan	penetapan APBD			
daerah dan aset daerah				
serta pertanggungjawaban				
pelaporan yang tepat				
waktu,transparan dan				
akuntabel				

	Ketepatan waktu penetapan Perda Perubahan	Tepat	Tepat	100%
	Ketepatan waktu penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tepat	Tidak Tepat	100%
	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tepat	Tidak Tepat	100%
	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	100%
	Rata- rata waktu penyampaian SP2D	2 hari	2 Hari	100%
	Persentase kesesuaian data rincian dan total BMD dengan Aktiva tetap di Neraca Pemda	100%	100%	100%
	Persentase Bidang Tanah yang bersertifikat	80%	85%	106,25%
Rata-rata	1			100,6%

1. Ketepatan Waktu Penetapan APBD

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD disusun sesuai dengan Kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur tentang APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Flores Timur tentang Penjabaran APBD Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 disusun dan dikoordinasi oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Tujuan dari penyusunan dan Penjabaran Pelaksanaan APBD Kabupaten Flores Timur yaitu sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat selama periode tahun 2022. Dasar hukum penyusunan APBD Tahun 2022 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Tahapan – tahapan dalam penyusunan APBD Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan dan Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tahun anggaran 2022 kepada DPRD Kabupaten Flores Timur.

- 2. Kesepakatan Bersama antara Bupati Flores Timur dan DPRD Kabupaten Flores Timur atas Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tahun anggaran 2022.
- 3. Penyampaian Surat Edaran Bupati Flores Timur dalam hal ini oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD perihal penyusunan RKA OPD Tahun Anggaran 2022.
- 4. Asistensi RKA OPD Tahun Anggaran 2022 antara TAPD dengan OPD.
- 5. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2022 kepada DPRD Kabupaten Flores Timur.
- 6. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2022 antara Pemerintah dan DPRD.
- 7. Persetujuan Bersama antara Bupati Flores Timur dan DPRD Kabupaten Flores Timur atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Flores Timur TA 2022
- 8. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2022 kepada Gubernur NTT untuk Dievaluasi.
- 9. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Flores Timur TA 2022 hasil evaluasi antara Pemerintah dan DPRD Kabupaten Flores Timur
- 10.Penetapan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang APBD Kabupaten Flores Timur TA 2022 dan Peraturan Bupati Flores Timur tentang Penjabaran APBD Kabupaten Flores Timur TA 2022 Nomor 49 tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021.

Berdasarkan tahapan – tahapan penyusunan APBD sampai dengan Persetujuan bersama antara Bupati Flores Timur dan DPRD Kabupaten Flores Timur atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Flores Timur TA 2022 yaitu pada tanggal 29 November 2021, dibanding dengan waktu Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, dimana batas waktu persetujuan Bersama Bupati dan DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang berkenan (30 November 2021) maka ketepatan waktu sesuai target yang telah ditetapkan yakni sebelum tanggal 30 November 2021 atau mencapai target **100%**.

2. Ketepatan Waktu Penetapan Perubahan APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur tentang Perubahan APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Flores Timur tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022 disusun dan dikoordinasi oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) bersama Tim Anggaran

Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai upaya menyesuaikan rencana keuangannya dengan perkembangan yang terjadi, perkembangan dimaksud bisa berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun pengeluaran, atau sebaliknya juga untuk mengakomodasi pergeseran-pergeseran dalam satu OPD. Landasan hukum penyusunan rancangan peraturan daerah ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun 2022 disusun berdasarkan kesepakatan bersama antara Bupati Flores Timur dan DPRD Kabupaten Flores Timur atas Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Rancangan Plafon Proritas Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun 2022 disampaikan ke DPRD untuk dilakukan pembahasan dan disepakati bersama yang dituangkan dalam nota kesepakatan antara Bupati Flores Timur dan pimpinan DPRD pada tanggal 30 September 2022.

Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Flores Timur tahun 2022 dievaluasi oleh Gubernur NTT dan dilakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan daerah tersebut sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur NTT pada tanggal 7 Oktober 2022. Rancangan Peraturan Daerah tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 5 Tahun 2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 35 tahun 2022 tanggal 28 Oktober 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, dalam kaitan dengan Perubahan APBD TA 2022 yakni Persetujuan bersama antara Pemerintah dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2022 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2021.

Dari tahapan – tahapan penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Flores Timur TA 2022 dan dikaitkan dengan Permendagri tersebut diatas, maka penetapan APBD Perubahan TA 2022 dilaksanakan pada tanggal 30 September 2022 sesuai dengan target waktu yang ditetapkan yakni paling lambat tanggal 30 September 2022. Capaian indikator ini adalah *tepat waktu* dan diukur melalui prosentase maka hanya **100**%.

3. Ketepatan Waktu Penetapan Pertanggunggjawaban pelaksanaan APBD Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bagian Ketiga pasal 298 ayat (1) disebutkan Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan

daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Flores Timur TA 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Flores Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2021 telah disampaikan kepada DPRD pada tanggal 10 Juni 2022. Maka penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 ke DPRD sudah sesuai dengan aturan sehingga capaian indikator ini adalah **100%**.

4. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Flores Timur TA 2021 merupakan produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Kabupaten Flores Timur TA 2021.

Diundangkan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 maka pemerintah daerah seluruh Indonesia menerapkan akuntansi berbasis akrual, baik penerapan sistem akuntansi maupun penyajian laporan keuangannya.

Sesuai Pasal 296 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ayat (1): Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan cara menggabungkan laporan – laporan keuangan OPD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenan.

Proses penyusunan LKPD Kabupaten Flores Timur TA 2021 dimulai pada bulan Januari 2021 dengan menggabungkan laporan-laporan keuangan seluruh OPD sebagai entitas akuntansi dan laporan keuangan PPKD dalam fungsi sebagai entitas akuntansi, yang terdiri dari tujuh komponen laporan yaitu:

- a. Laporan Operasional (LO),
- b. Neraca,
- c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),
- d. Laporan Arus Kas (LAK),
- e. Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
- f. Laporan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan konsolidasi dilakukan oleh BKAD selaku PPKD yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai konsolidator. Laporan konsolidasi ini dibuat karena Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dibangun dengan arsitektur pusat dan cabang (Home Office – Branch Office). BKD selaku PPKD bertindak sebagai kantor pusat, sedangkan OPD bertindak sebagai kantor cabang.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur untuk TA 2021 disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal 31 Maret 2022.

Dari rentang waktu yang ada dikaitkan dengan regulasi tersebut di atas maka, penyusunan LKPD TA 2021 sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Ketepatan waktu diprosentasekan 100% maka realisasi ketepatan waktunya adalah : **100%.**

5. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah

Sesuai dengan amanat UU RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan keuangan daerah dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Dalam memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan keuangan daerah melalui proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah.

Setelah selesai dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan selama 20 (dua puluh) hari maupun pemeriksaan regular atas LKPD Kabupaten Flores Timur selama 40 (empat puluh) hari, pada tanggal 24 Mei 2022 BPK Perwakilan Provinsi NTT menyerahkan LHP atas LKPD Kabupaten Flores Timur yang dihadiri oleh Penjabat Bupati dan Pimpinan DPRD kabupaten Flores Timur. Diraihnya opini **Wajar Tanpa Pengecu;aian (WTP)** atas LKPD Kabupaten Flores Timur tahun 2021 sebagai salah satu capaian indikator kinerja dari sasaran 3 yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pertanggungjawaban dan pelaporan yang tepat waktu.

Dalam tahun 2022 berbagai upaya yang telah dilakukan BKAD untuk mempersiapkan LKPD Kabupaten Flores Timur tahun 2021 agar dapat memenuhi kriteria kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Perkembangan opini yang diberikan BPK selama periode tahun 2018 s/d tahun 2021 sebagai hasil pemeriksaan keuangan atas LKPD Kabupaten Flores Timur disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.13 Perkembangan opini BPK

NO	TAHUN	OPINI BPK
1.	2018	WDP
2.	2019	WDP
3.	2020	WDP
4.	2021	WTP

6. Rata- rata waktu penyampaian SP2D

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh pengguna anggaran atas beban pengeluaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 117 ayat (1) "Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM (SPM)". Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD memberi kuasa kepada Kepala Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa BUD. Tugas kuasa BUD adalah meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pada tahun 2022, SP2D yang terbit sebanyak 4.418 SP2D, dengan rincian:

- a. yang terbit kurang dari 2 (dua) hari sebanyak 1.334 SP2D
- b. yang terbit 2 (dua) hari sebanyak 3.111 SP2D

maka prosentase capaian indikator jumlah SP2D yang terbit kurang dari 2 (dua) hari adalah sebesar :

Tabel 3.14 Perhitungan Persentase Pelayanan SP2D Kurang dari 2 Hari

4.418 SP2D	v	100%	_	1,000/
4.418 SP2D	X	100%	_	100%

(belum termasuk TU dan GU Nihil Dinas Kesehatan)

7. Persentase kesesuaian data rincian dan total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemda.

Pada tahun 2021 data aset yang disajikan pada neraca setelah audit BPK dengan data pada Bidang Aset adalah sama, atau tidak terdapat perbedaan selisih, keadaan tersebut menggambarkan bahwa sudah akuratnya data aset yang disusun.Rincian tabelnya sebagai berikut:

Tabel 3.15 Kesesuaian Data Barang Milik Daerah Tahun 2021

		1		ASET	SEL	IOILI
				-	SEL	ыы
NO.	JENIS ASET	KIB	UNAUDITED	AUDITED		
1.0.	021110111021	1112	(dari Bidang Aset)	(dari Bidang Akuntansi)	Rp.	%
			Rp.	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah	A	119.035.603.246,-	119.035.603.246,-	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	В	305.292.017.900,24	305.292.017.900,24	0,00	0,00
3	Gedung Bangunan	С	551.567.801.803,01	551.567.801.803,01	0,00	0,00
4	Jalan,Irigasi dan Jaringan	D	1.350.311.040.796,13	1.350.311.040.796,13	0,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	E	8.083.126.743,99	8.083.126.743,99	0,00	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	F	15.332.909.065,98	15.332.909.065,98	0,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan		(1.271.711.387.105,94)	(1.271.711.387.105,94)	0.00	0.00
	Jumlah		1.077.911.112.449,41	1.077.911.112.449,41	0,00	0,00
						100
						100

Adapun perhitungan capaian indikator adalah membandingkan BMD yang dihimpun oleh Bidang Aset dengan Data BMD yang telah diaudit BPK.

Tabel 3.16 Cara Perhitungan Kesesuaian Data Barang Milik Daerah Tahun 2020

Persentase BMD setelah audit BPK				
Persentase BMD dalam indikator kinerja	X	100%	=	%

Target capaian indikator pada tahun 2021 adalah sebesar 100% sehingga capaian indikator kinerjanya adalah :

Tabel 3.16 Target dan Capaian Indikator Kesesuaian Data Barang Milik Daerah Tahun 2021

100%	v	100%	ı	100%			
100%	Λ	100%	1	100%			

8. Persentase bidang tanah yang bersertifikat

Target indikator ini pada tahun 2022 adalah sebesar 80%. Total bidang tanah Pemda adalah sebanyak 502 Bidang. Untuk tahun 2022 dilakukan sertifikasi tanah terhadap 38 bidang tanah Pemerintah Daerah dari target awal 40 Bidang. Tanah yang telah bersertifikat s/d tahun 2022 adalah sebanyak 423 Bidang, dengan rincian :

Tabel.3.17 Bidang tanah Pemda yang disertifikasi

NO	Tahun	Bidang Tanah yang bersertifikat
1.	2016	324 bidang
2.	2017	19 bidang
3.	2018	24 bidang
4.	2019	15 bidang
5.	2020	- bidang
6.	2021	3 bidang
7.	2022	38 bidang
	Total	423 bidang

maka prosentase capaian indikator jumlah tanah Pemda yang telah disertifikasi s/d tahun 2022 adalah sebesar :

Tabel 3.18 Cara Perhitungan Persentase Bidang Tanah Pemda Yang Bersertifikat Tahun 2022

bidang tanah telah disertifikasi tahun 2022				
Total bidang tanah Yang dimiliki Pemda	X	100%	=	%
Tahun 2022				

Perhitungannya sebagai berikut:

Tabel 3.19 Capaian Indikator Persentase Bidang Tanah Pemda Yang Bersertifikat Tahun 2021

423 Bidang		100%	_	85 %
502 Bidang	X	100%	_	85 %

3.5 Capaian Tahun 2021 di banding tahun - tahun sebelumnya

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 dengan tahun – tahun sebelumnya yakni selama 5 (lima) tahun dari tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.20 Pencapaian Kinerja Pelayanan

No.	Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1.	Jumlah Pegawai Yang diberikan Diklat/ Bimtek/ Keterampilan Teknis Lainnya	100%	85%	73,33%	100%	100 %
2.	Persentase ketersediaan prasarana perkantoran	91,97%	105,9%	99,5%	100 %	100%
3.	Ketepatan waktu penetapan Perda APBD	Tepat	Tepat	Tepat	100%	100%
4.	Ketepatan waktu penetapan Perda Perubahan APBD	Tepat	Tepat	Tepat	100%	100%
5.	Ketepatan waktu penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tepat	Tidak Tepat	Tepat	90 %	90%

6.	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tepat	Tidak Tepat	Tepat	90%	100%
7.	Rata – rata waktu penyelesaian SP2D	Tepat	Tepat	Tepat	100%	100%
8.	Persentase kesesuaian data rincian dan total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemda	94%	110,8%	95%	100%	100%
9.	Persentase bidang tanah yang bersertifikat	80%	78,12%	46,9%	0 %	95,86 %
10.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (WDP)	WDP 75%	WDP 75%	WDP 75%	WDP 75%	WTP 100%
	TOTAL					95,09%

3.6 Capaian Tahun 2022 di bandingkan dengan capaian Indikator dalam Rencana Strategis (Renstra)

Berikut disajikan capaian indicator kinerja sasaran dan perbandingan capaian indicator sasaran 5 (lima) tahun sesuai dengan Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 - 2022

Tabel 3.21 Pencapaian Kinerja Tahun 2022 Terhadap Capaian Renstra 2017 – 2022.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisa si Tahun 2022	Realisasi 2022 di banding target 5 tahun
(1)	(2)	(3)	(4)		
1.	Meningkatnya kualitas SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang diberikan diklat/bimtek/kete rampilan teknis lainnya	50	50 Orang	100%
2.	Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	Persentase ketersediaan prasarana perkantoran	100%	100%	100%

3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan	Ketepatan waktu penetapan Perda APBD	Tepat	Tepat	100%
	keuangan dan aset daerah serta	Ketepatan waktu penetapan Perda Perubahan APBD	Tepat	Tepat	100%
	pertanggungjaw aban dan pelaporan yang tepat waktu, transparan dan	Ketepatan waktu penetapan Perda Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD	Tepat	Tepat	100%
	akuntabel	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tepat	Tepat	100%
		Rata – rata waktu penyelesaian SP2D	2 hari	2 hari	100%
		Persentase kesesuaian data rincian dan total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemda	100%	100%	100%
		Persentase bidang tanah yang bersertifikat	80%	85%	106,25%
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP 100%	WTP 100%

3.7 Program dan Kegiatan Tahun 2022

Sebagai upaya untuk meningkatkan pencapaian Sasaran, maka dalam tahun 2022 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur melaksanakan 3 (tiga) program dan 12 (Sebelas) kegiatan dan 59 (Lima Puluh Sembilan) Sub Kegiatan dengan rincian belanja terlampir.

3.8 Permasalahan dan Solusi

Permasalah-permasalahan yang ditemui selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Adanya adaptasi baru di bidang pengelolaan keuangan daerah dengan penggunaan lebih dari 1 aplikasi pembantu;

- 2. Adaptasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada kondisi *New Normal*.
- 3. Adanya keterbatasan kemampuan keuangan daerah pada masa Pandemi *Covid 19*;
- 4. Kapasitas SDM secara umum masih memerlukan peningkatan kapasitas dan wawasan.

Adapun solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah:

- 1. Membangun komitmen bersama seluruh pihak terkait untuk beradaptasi dengan aturan pengelolaan keuangan yang baru serta aplikasi yang telah ditentukan;
- 2. Membangun komitmen bersama seluruh pihak terkait untuk beradaptasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kondisi *New Normal* yang diarahkan oleh Pemerintah Pusat.
- 3. Melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang paling prioritas sesusai kemampuan keuangan daerah secara efektif dan efisien;
- 4. Mengupayakan peningkatan kapasitas Sumberdaya Manusia melalui berbagai sumber tersedia walau tanpa ketersediaan alokasi anggaran secara khusus pada program, kegiatan dan sub kegiatan.

3.9 Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran

1. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai OPD Pagu Anggaran yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Flores Timur kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 terdiri dari:

Tabel 3.22 Realisasi Belanja BKAD 2021 Tahun Anggaran 2021.

No	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
•				
1.	Belanja Operasi	28.163.768.302,00	23.963.695.804,00	85,09%
2.	Belanja Modal	222.000.000,00	214.809.000,00	96,76%
3.	Belanja Tidak Terduga	4.865.925.152,00	1.724.661.532,00	35,44%
4.	Belanja Transfer	250.648.228.360,00	250.379.555.591,00	99,89%
	Total	283.899.921.814,00	276.282.721.927,00	97,32%

Dengan rincian belanja sebagaimana terlampir.

2. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai SKPD Gambaran umum Realisasi APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2022 yang bersumber pada SIMDA Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur terlampir.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur atas penggunaan anggaran dan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2017-2022. Untuk Tahun 2022 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur menetapkan 10 capaian indikator kinerja sasaran.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja dapat disimpulkan bahwa target kinerja sasaran yang ditetapkan pada Rencana Strategis dikategorikan "SANGAT BAIK" karena rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran dari 10 indikator kinerja tersebut adalah sebesar 100,6%. Dari seluruh 10 indikator kinerja sasaran yang ada, semuanya dilaksanakan dan telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan atau mencapai tingkat kinerja optimal sebesar 100,6%. Kondisi ini menunjukan bahwa sebagai OPD Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur telah berhasil melaksanakan kegiatan di Tahun 2022 yang ditandai dengan pencapaian kinerja sebesar 100,6%. Dengan demikian maka Laporan Kinerja 2022 ini diharapkan dapat memberikan umpan balik bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Flores Timur untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan guna meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi ditahun anggaran 2022 dan ke depannya.



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Tahun Anggaran 2022 periode 01 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022

Urusan Pemerintahan :

5.02 KEUANGAN

SKPD

5-02.0-00.0-00.02 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Unit Organisasi

5-02.0-00.0-00.02.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sub Unit Organisasi

5-02.0-00.0-00.02.000.000 Badan Keuangan dan Aset Daerah

CODE DEVENING		ANGGARAN		LEBIH / KURANG		
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	LEBIN / KUKANG
4	PENDAPATAN DAERAH	1.066.622.869.278,00	0,00	1.043.084.872.342,97	1.043.084.872.342,97	(23.537.996.935.03
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.097.722.633,00	0,00	5.867.820.118,97	5.867.820.118,97	(1.229.902.514,03
1.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.605.530.029,00	0,00	2.777.813.291,00	2.777.813.291,00	172.283.262.00
1.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.492.192.604,00	0,00	3.090.006.827,97	3.090.006.827,97	(1.402.185.776,03
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.009.470.121.008,00	0,00	996.364.849.620,00	996.364.849.620,00	(13.105.271.388,00
1.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	979.292.133.356,00	0,00	972.106.327.486,00	972.106.327.486,00	(7.185.805.870,00
1.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	30.177,987.652,00	0,00	24.258.522.134,00	24.258.522.134,00	(5.919.465.518,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	50,055,025,637,00	0,00	40.852.202.604,00	40.852.202.604,00	(9.202.823.033.00)
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Kelentuan Peraturan Perundang-Undangan	50,055,025,637,00	0,00	40.852.202.604,00	40.852.202.604,00	(9.202.823.033,00)
5	BELANJA DAERAH	283.899,921.814,00	0,00	276.249.111.927,00	276.249.111.927,00	(7.650.809.887,00)
5.1	BELANJA OPERASI	28.163.768.302,00	0,00	23.927.385.804,00	23.927.385.804,00	(4.235.382.498.00)
5.1.01	Belanja Pegawai	17.432.011.126.00	0,00	14.718.194.127,00	14.718.194.127,00	(2.713.816.999.00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.731.757,176,00	0,00	9.209.191.677,00	9.209.191.677,00	(1.522.585.499.00)
5.2	BELANJA MODAL	222.000.000,00	0,00	214.809.000,00	214.809.000,00	(7.191.000,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	222.000.000,00	0,00	214.809.000,00	214.809.000,00	(7:191.000,00)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.865,925,152,00	0,00	1.724.661.532,00	1.724.661.532,00	(3.141.263.620,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.865.925.152,00	0,00	1.724.661.532,00	1.724.661.532,00	(3.141,283,620.00)
5.4	BELANJA TRANSFER	250.648.228.360,00	0.00	250.382.255.591,00	250.382.255.591,00	(265,972,769,00)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.578.000.000,00	0,00	1.387.404.431,00	1.387.404.431,00	(190.595.569.00)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	249.070.228.360,00	0,00	248.994.851.160,00	248.994.851.160,00	(75.377.200.00)
	SURPLUS / DEFISIT	782.722.947.464,00	0,00	766.835.760.415,97	766.835.760.415,97	(15.887.187.048.03)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	40.229.853.993,00	0,00	40.202.118.598,09	40.202.118.598,09	(27.735.394.91)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	40.129.853.993,00	0,00	40.144.523.598,09	40,144,523,598,09	14,669,605,09
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	100.000.000,00	0,00	57.595.000,00	57.595.000,00	(42.405.000,00)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	4,000.000.000,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000.00	0,00
- 1	PEMBIAYAAN NETTO	36.229.853.993,00	0,00	36.202.118.598,09	36.202.118.598.09	(27.735.394,91)
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	818.952.801.457,00	0,00	803.037.879.014,06	803.037.879.014,06	(15.914.922.442,94)





PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. lle Napo Telp. (0383) 21932; Fax (0383) 21182

RENCANA KINERJA TAHUNAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR **TAHUN 2023**

jujuan

: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

sasaran

: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan

Pelayanan Publik

Indikator Sasaran

: Opini BPK WTP Tahun 2023

Jujuan dan Sasaran tersebut dapat dijabarkan dalam rencana indicator kinerja maupun target kegiatan/sub kegiatan, sebagai berikut :

	PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	indikator kinerja	TA	RGET
1	2	3		4
1	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perencanaan danPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	100	%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)	10	dokumen
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	4	dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dok)	4	dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	10	Laporan
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kiner ja Perangkat Daerah (Laporan)	3	Laporan
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Tahunan (dok)	38	dokumen
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (org/bln)	35/14	orang/bul an
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dok)	2	dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/TriwulananSemesteran SKPD (Laporan)	36	Laporan

	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Peningkatan Manajemen Ase/Barang Milik Daerah (dok)	3	dokumen
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan)	2	Laporan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	2	Orang
1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (dok)	2	dokumen
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sara na dan prasarana kantor (%)	100	%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	5	paket
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Per lengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	paket
1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	2	paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	2	paket
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan & Penggandaan yang Disediakan (paket)	2	paket
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (dok)	2	dokumen
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2	Laporan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	2	Laporan
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100	%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	12	Laporan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12	Laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12	Laporan
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangan Urusan (%)	100	%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayar pajak dan perizinanan (unit)	31	Unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	1	Unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi (unit)	1	Unit

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	1	Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	2	Unit
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan Daerah (%)	100	%
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Perencana an Anggaran Daerah (dok)	18	Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (dok)	2	Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (dok)	2	Dokumen
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifi kasi (dok)	50	Dokumen
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (dok)	50	Dokumen
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifi kasi (dok)	50	Dokumen
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (dok)	50	Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Dae rah tentang Penjabaran APBD (dok)	2	Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabar an Perubahan APBD (dok)	2	Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (dok)	2	Dokumer
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (dok)	2	Dokumer
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (dok)	2	Dokumer
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan (dok)	2	Dokume
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (orang)	50	Orang
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah (dok)	48	Dokume
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dok)	12	Dokume
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (dok)	50	Dokume
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah (dok)	2	Dokume

		Jumlah Dalauman Uang		
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (dok)	19	Dokumen
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	JumlahDokumenHasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank danLembaga Keuangan Bukan Bank (dok)	2	Dokumen
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (laporan)	3	Laporan
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Penge Iolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (dok)	5	Dokumen
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsili asi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungut an dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (dok)	2	Dokumen
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Adminis trasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Penge luaran Kas serta Penatausahaan danPertanggungjawaban Sub Kegiatan (dok)	2	Dokumen
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (orang)	50	Orang
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (dok)	35	Dokumen
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (laporan)	3	Laporan
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsi liasi dan Verifikasi Aset, Kewajib an, Ekuitas, Pendapatan, Belanja Pembiayaan, Pendapatan-LO,dan Beban (dok)	4	Dokumen

	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Bulan an, Triwulanan dan Semesteran (laporan)	4	Laporan
1	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (laporan)	4	Laporan
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Kabu paten/Kota dan Rancangan Pera turan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (dok)	2	Dokumen
	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/ Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD (dok)	2	Dokumen
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (dok)	1	Dokumen
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyeleng garaan Akuntansi Pemerintah Daerah (dok)	1	Dokumen
	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akun tansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (dok)	1	Dokumen
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Bantuan Keuangan Daerah, Dana Darurat dan Dana Bagi Hasil (laporan)	18	Laporan
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (laporan)	1	Laporan
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelola an Dana Darurat dan Mendesak		
-		(laporan)	1	Laporan
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	(laporan) Jumlah Laporan Hasil Pengelo laan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (laporan)	1	Laporan
5		Jumlah Laporan Hasil Pengelo laan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (laporan) Jumlah Dokumen Kerjasama PemeliharaanSistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan (dok)		•
5	Kabupaten/Kota Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup	Jumlah Laporan Hasil Pengelo laan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (laporan) Jumlah Dokumen Kerjasama PemeliharaanSistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup	1	Laporan
5	Rabupaten/Kota Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelo laan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (laporan) Jumlah Dokumen Kerjasama PemeliharaanSistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan (dok) Jumlah Dokumen Hasil Imple mentasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (dok) Persentase Penatausahaan Aset (%)	2	Laporan
	Rabupaten/Kota Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Program Pengelolaan Barang Milik	Jumlah Laporan Hasil Pengelo laan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (laporan) Jumlah Dokumen Kerjasama PemeliharaanSistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan (dok) Jumlah Dokumen Hasil Imple mentasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (dok) Persentase Penatausahaan	1 2	Laporan Dokumen Dokumen
Ш	Rabupaten/Kota Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelo laan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (laporan) Jumlah Dokumen Kerjasama PemeliharaanSistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan (dok) Jumlah Dokumen Hasil Imple mentasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (dok) Persentase Penatausahaan Aset (%) Jumlah dokumen pengelolaan	1 2 1 13,75	Laporan Dokumen Dokumen
Ш	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelo laan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (laporan) Jumlah Dokumen Kerjasama PemeliharaanSistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan (dok) Jumlah Dokumen Hasil Imple mentasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (dok) Persentase Penatausahaan Aset (%) Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah (dok) Jumlah Standar Harga yang	1 2 1 13,75 13,75	Laporan Dokumen Dokumen M Dokumen

F	Goordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Bulan an, Triwulanan dan Semesteran (laporan)	4	Laporan
1	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (laporan)	4	Laporan
t	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Han Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Kabu paten/Kota dan Rancangan Pera turan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (dok)	2	Dokumen
1	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban	Jumlah Dokumen Tanggapan/ Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD (dok)	2	Dokumen
	Pelaksanaan APBD Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (dok)	1	Dokumen
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyeleng garaan Akuntansi Pemerintah Daerah (dok)	1	Dokumen
1	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akun tansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (dok)	1	Dokumen
1	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Bantuan Keuangan Daerah, Dana Darurat dan Dana Bagi Hasil (laporan)	18	Laporan
1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (laporan)	1	Laporan
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelola an Dana Darurat dan Mendesak (laporan)	1	Laporan
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelo laan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota (laporan)	1	Laporan
5	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Kerjasama PemeliharaanSistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan (dok)	2	Dokumen
	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Imple mentasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (dok)	1	Dokumen
II	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penatausahaan Aset (%)	13,75	%
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah (dok)	13,75	Dokumen
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (dok)	1	Dokumen
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (dok)	1	Dokumen
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (dok)	1	Dokumen

enyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (dok)	1	Dokumen
enatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (laporan)	2	Laporan
nventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventari sasi (LHI) Barang Milik Daerah (laporan)	2	Laporan
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengaman an Barang Milik Daerah (laporan)	2	Laporan
Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (laporan)	2	Laporan
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawas an dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (laporan)	2	Laporan
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindah tanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimali sasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnah an, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (laporan)	2	Laporan
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsili asi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (laporan)	2	Laporan
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	2	Laporan
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (orang)	4	Orang

Larantuka, 26 Januari 2023

Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah

J Kabupaten Flores Timur,

YOSEPH A.S. PEHAN KERAF, SE,M.Si. Pembina Utama Muda

Nip. 19710426 199803 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Ile Napo Telp. (0383) 21932; Fax (0383) 21182

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR **TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Jumlah Pegawai yang diberikan diklat/bimtek/keterampilan teknis lainnya	50 orang	68	136%	
2.	Persentase ketersediaan prasarana perkantoran	100%	100%	100%	
3.	Ketepatan waktu penetapan Perda APBD	Tepat	Tepat	100%	
4.	Ketepatan waktu penetapan Perda Perubahan APBD	Tepat	Tepat	100%	
5.	Ketepatan waktu penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tepat	Tepat	100%	
6.	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tepat	Tepat	100%	
7.	Rata - rata waktu penyelesaian SP2D	2 hari	2 hari	100%	
8.	Persentase kesesuaian data rincian dan total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemda	100%	100%	100%	
9.	Persentase bidang tanah yang bersertifikat	80%	85%	106,3%	
10.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100%	
	Rata - Rata			104,3%	

Larantuka, 26 Januari 2023

Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah J Kabupaten Flores Timur,

YOSEPH A.S. PEHAN KERAF, SE,M.Si.

Pembina Utama Muda Nip. 19710426 199803 1 012 Unit Organisasi Sub Unit Organisasi

: Badan Keuangan dan Aset Daerah : Badan Keuangan dan Aset Daerah

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI					SISA
NODE			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	TOTAL	%	ANGGARAN
0.00 5-02.0-00.0-00.02.0.0 , 1.2.01	PROGRAM PENUNJANG ÚRUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	20,188,858,902.00	15,388,115,527.00	. 1.438,682,063.00	0.00	16,826,797,590.00	83.35	3342941312
0.00 5-02.0-00.0-00.02.0.0 1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	122,183,800.00	0.00	122,050,520.00	0.00	122,050,520.00	99.89	133,280
0 00 5-02 0-00 0-00 02 0 0 1.2 01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD (Badan Keuangan dan Aset Daerah)	122,183,800.00	0.00	122,050,520 00	0.00	122,050,520.00	99.89	133,280
0.00 . 5-02.0-00 0-00.02 0.0 . 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18,651,201,122.00	15,388,115,527.00	85,224,962.00	0.00	15,473,340,489.00	82.96	3,177,860,633
0.00 5-02.0-00.0-00.02.0.0 . 1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Badan Keuangan dan Aset Daerah)	18,590,991,122.00	15,338,115,527.00	74,519,962.00	0.00	15,412,635,489 00	\$2.90	3,178,255,633
0 00 . 5-02 0-00 0-00 02 0.0 . 1.2 02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Badan Keuangan dan Aset Daerah)	60,210,000.00	50,000,000.00	10,705,000.00	0.00	60,705,000.00	100.82	-493,000
0.00 5-02.0-00.0-00.02.0.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,000,000.00	0.00	12,327,056.00	0.00	12,327,056.00	12,33	87,672,944
0.00 . 5-02.0-00.0-00.02.0.0 . 1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100,000,000.00	0.00	12,327,056.00	0.00	12,327,056.00	12.33	87,672,944
0 00 5-02 0-00 0-00 02 0 0 12 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	471,379,588.00	0.00	456,516,141.00	0.00	456,516,141.00	96.85	14,863,447
0.00 5-02.0-00.0-00.02.0.0 1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14,975,788.00	0.00	14,316,939.00	0.00	14,316,939.00	95.60	658,849.0
0.00 5-02.0-00.0-00.02.0 0 1.2.06.4	Penyediaan bahan logistik kantor	113,014,000.00	0.00	112,736,546.00	0.00	112,736,546.00	99.75	277,454.0
0.00 . 5-02.0-00.0-00.02.0.0 . 1.2 06.5	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	74,999,800.00	0.00	74,587,295.00	0.00	74,587,295.00	99.45	412,505.0
0.00 . 5-02.0-00.0-00.02.0.0 1.2.06.6	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,150,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	92.06	250,000.0
0.00 . 5-02.0-00.0-00.02.0.0 . 1.2.06.8	Fasilitas Kunjungan Tamu	70,000,000.00	0.00	69,899,056.00	0.00	69,899,056.00	99.86	100,944.0
0.00 . 5-02.0-00.0-00.02.0.0 . 1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	195,240,000.00	0.00	182,076,305.00	0.00	182,076,305.00	93.26	13,163,693.0
0 00 . 5-02 0-00 0-00 02 0 0 . 1.2.08	Penyedian Jasa Penunjnag Urusan Pemerintahan Daerah	534,700,000.00	0.00	480,801,974.00	0.00	480,801,974.00	89.92	53,898,026.0
0 00 . 5-02.0-00.0-00 02.0.0 1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,300,000.00	0.00	5,230,000.00	0.00	5,230,000.00	98.68	70,000.0
0 00 . 5-02 0-00 0-00 02.0 0 . 1.2 08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	145,400,000.00	0.00	125,971,974.00	0.00	125,971,974.00	86.64	19,428,026.0
0.00 . 5-02.0-00 0-00.02 0.0 . 1.2 08 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	384,000,000.00	0.00	349,600,000.00	0.00	349,600,000.00	91.04	34,400,000.6
0 00 . 5-02 0-00 0-00 02 0.0 . 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	309,394,392.00	0.00	281,761,410.00	0.00	281,761,410.00	91.07	27,632,982.0
0.00 5-02.0-00.0-00.02.0 0 1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	147,394,892.00	0.00	137,523,009.00	0.00	137,523,009.00	93.30	9,871,883 (
0 00 . 5-02 0-00 0-00 02 0.0 1.2 09.9	Perneliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	117,999,500.00	0.00	101,271,802.00	0.00	101,271,802.00	85.52	16,727,698 (
0.00 . 5-02 0-00.0-00 02 0.0 . 1 2 09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	100.00	0.0
0 00 . 5-02.0-00.0-00 02.0.0 1.2 09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	28,000,000.00	0.00	26,966,599.00	0.00	26,966,599.00	96.31	1,033,401.0



502 502,000,000,0200,22	PROGRAM PENGLI OLAAN KEUANGAN DALPAH	262,760,195,612.00	291,800,000.00	258,122,252,806.00	214,800,000,00	218.000,840,800,00	24.44	A \$29.348,309.10
02 5-02 0-00 0-00 02 0 0 2 2 01	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	4,038,861,900.00	0.00	3,355,302,064.00	0.00	3,355,302,064 00	83.08	683,559,836
5 02 5-02 0-00 0-00 02 0 0 2 2 01.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	414,092,600.00	0.00	358,703,400.00	0.00	358,703,400.00	86.62	55,389,200
5 02 5-02 0-00 0-00 02 0 0 2 2 01 2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	411,044,600.00	0.00	388,240,980.00	0.00	388,240,980.00	94.45	22,803,620
5 02 5-02 0-00 0-00 02 0 0 2 2 01 3	Koordinasi,Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	35,000,000.00	0.00	34,187,800.00	0.00	34,187,800.00	97 68	812,200
5 02 5-02 0-00 0-00 02 0 0 2 2 01 4	Koordinasi, Penyusunan dan Venfikasi Perubahan RKA-SKPD	35,000,000,00	0.00	34,463,600.00	0.00	34,463,600.00	98 47	536,400
5 02 5-02 0-00 0-00 02 0 0 2 2 01.5	Koordinasi,Penyusunan dan Venfikasi DPA-SKPD	35,000,000.00	0.00	34,818,596.00	0.00	34,818,596.00	99.48	181,404
5 02 5-02 0-00 0-00 02 0 0 . 2 2 0 1 6	Koordinasi,Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	35,000,000.00	0.00	33,536,924.00	0.00	33,536,924 00	95.82	1,463,076
5 02 5-02 0-00 0-00 02 0 0 . 2 2 01 7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1,510.200,000.00	0.00	1,236,321,362.00	0.00	1,236,321,362.00	81.86	273,878,638
5 02 5-02 0-00 0-00 02 0 0 2 2 01 8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	925,590,000.00	0.00	703,099,890.00	0.00	703,099,890.00	75 96	222,490,110.
5 02 5-02 0-00 0-00 02 0.0 . 2.2 01.9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	490,935,000.00	0.00	420,558,900.00	0.00	420,558,900.00	85 66	70,376,100
5 02 5-02 0-00 0-00 02.0 0 2.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	46,999,900.00	0.00	46,891,300.00	0.00	46,891,300.00	99.77	108,600.
5 02 5-02 0-00 0-00 02 0 0 . 2 2 01 .11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	53,000,000.00	0.00	27,185,412.00	0.00	27,185,412.00	51.29	25,814,588
5 02 . 5-02 0-00 0-00 02 0.0 . 2.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	46,999,800.00	0.00	37,293,900.00	0.00	37,293,900.00	79.35	9,705,900.
02 5-02 0-00.0-00 02 0.0 . 2 2 02	KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	734,900,000.00	292,800,000.00	433,044,022.00	0.00	725,844,022.00	98.77	9,055,978
5 02 . 5-02.0-00 0-00 02 0.0 . 2.2 02.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	270,000,000.00	252,000,000.00	16,747,000.00	0.00	268,747,000.00	99.54	1,253,000
5 02 5-02 0-00 0-00 02 0 0 . 2.2.02.3	Penyiapan,Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	120,000,000.00	40,800,000.00	78,955,300.00	0.00	119,755,300.00	99.80	244,700.0
5 02 5-02 0-00 0-00 02 0 0 . 2 2 02 4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	25,000,000.00	0.00	21,547,476.00	0.00	21,547,476.00	86.19	3,452,524.0
5 02 5-02 0-00 0-00 02.0 0 . 2.2.02.5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	32,140,000.00	0.00	31,643,436.00	0.00	31,643,436.00	98.45	496,564.0
5 02 5-02 0-00 0-00 02 0 0 . 2 2 02 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah,Laporan Aliran Kas,dan Pelaksanaan Pernungutan/Pernotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	102,640,000.00	0.00	101,995,000.00	0.00	101,995,000.00	99.37	645,000.0
5 02 5-02 0-00 0-00 02 0 0 . 2 2 02 8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang timbul akibat pengelolaan kas,Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	20.000,000.00	0.00	19,484,600.00	0.00	19,484,600.00	97,42	515,400.0
5 02 5-02 0-00 0-00 02 0 0 . 22 02.9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	121,270,000.00	0.00	121,112,710.00	0.00	121,112,710.00	99.87	157,290.0
5 02 . 5-02 0-00 0-00 02 0 0 . 2.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawban Sub Kegiatan	43.850,000.00	0.00	41,558,500.00	0.00	41,558,500.00	94.77	2,291,500.0
5 02 5-02 0-00 0-00 02.0 0 . 2.2 03	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	1.229,449,200.00	500,000.00	1,192,646,597.00	24,500,000.00	1.217,646,597.00	99.04	11,802,603.
5 02 5-02 0-00 0-00 02 0.0 . 2.2.03.1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	48.105.200.00	0.00	48,027,100.00	0.00	48,027,100.00	99.84	78,100.0
5 02 5-02 0-00 0-00 02 0.0 2.2 03 2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	132,526,000.00	0.00	132,324,175.00	0.00	132,324,175.00	99.85	201,825
5 02 5-02 0-00 0-00 02 0 0 . 2.2 03.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	106,999,000.00	0.00	101,171,052.00	0.00	101,171,052.00	94.55	5.827,948.0



5 02 5-02 0-00 0-00 02 0 0 2 2 03 4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD,BLUD,dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	102,295,000.00	0.00	101,380,600.00	0.00	101,380,600.00	39 11	914,400
5 02 5 02 0 00 0 00 02 0 0 2 2 03 5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	580,499,500.00	500,000 00	552,844,572.00	24,500,000.00	577,844,572.00	99.54	2,654,928
5 02 5-02 0-00 0-00 02 0 0 2 2 03 6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	34,024,800.00	0.00	33,924,343 00	0.00	33,924,343.00	99 70	100,457
5.02 5-02.0-00 0-00 02 0 0 . 2.2 03 8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	155,000,000.00	0.00	154,625,925 00	0.00	154,625,925.00	99 76	374,075
5.02 5-02.0-00 0-00 02 0 0 . 2.2 03 9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemenntah Daerah	35,000,000.00	0.00	34,743,730 00	0.00	34,743,730.00	99.27	256,270
5 02 5-02 0-00 0-00 02 0 0 2 2 03 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemenntah Daerah	34,999,700.00	0.00	33,605,100.00	0.00	33,605,100.00	96.02	1,394,600
5 02 . 5-02.0-00 0-00 02 0 0 . 2.2 04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	255,538,653,512.00	0.00	252,106,917,123 00	0.00	252,106,917,123.00	98.66	3,431,736,389
5 02 5-02 0-00 0-00 02 0 0 . 2 2 04 8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	249,094,728,360.00	0.00	248,994,851,160	0.00	248,994,851,160.00	99.96	99,877,200
5 02 . 5-02 0-00 0-00 02 0 0 2 2 04 9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4,865,925,152.00	0.00	1,724,661,532.00	0.00	1,724,661,532.00	35.44	3,141,263,62
5.02 5-02.0-00.0-00.02.0.0 . 2.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	1,578,000,000.00	0.00	1,387,404,431	0.00	1,387,404,431.00	87.92	190,595,56
5 02 5-02 0-00 0-00 02 0 0 2 2 05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	1,218,331,000.00	500,000.00	1,034,328,000 00	190,309,000.00	1,225.137,000.00	100.56	-6,806,000
5.02 . 5-02 0-00 0-00 02 0 0 . 2.2 05.2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1,218,331,000.00	500,000.00	1,034,328,000.00	190,309,000.00	1,225,137,000.00	100.56	-6,806,000
5.02.5-02.0-00.0-00.02.0.0.3.2.01	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	950,867,300.00	0.00	791,467,531.00	0.00	791,467,531.00	83.24	159,399,769
5 02 5-02 0-00 0-00 02 0.0 3 2 01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	950,867,300.00	0.00	791,467,531.00	0.00	791,467,531.00	83.24	159,399,769
5 02 5-02 0-00 0-00 02 0 0 3 2 01 1	Penyusunan Standar Harga	67,487,500.00	0.00	65,060,400.00	0.00	65,060,400.00	96.40	2,427,100
5.02 5-02.0-00.0-00.02.0 0 . 3.2.01.3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	10,255,000.00	0.00	10,091,000.00	0.00	10,091,000.00	98.40	164,00
5.02 5-02.0-00.0-00.02.0.0 . 3.2.01.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	18,300,000.00	0.00	18,151,800.00	0.00	18,151,800.00	99.19	148,200
5 02 5-02 0-00 0-00 02 0 0 3 2 01 6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	53,530,000.00	0.00	53,400,555.00	0.00	53,400,555.00	99.76	129,44
5 02 5-02 0-00 0-00 02 0 0 3 2 01.7	Pengamanan Barang Milik Daerah	456,574,800.00	0.00	301,602,029.00	0.00	301,602,029.00	66.06	154,972,77
5 02 . 5-02 0-00.0-00 02 0 0 . 3.2 01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	29,575,000.00	0.00	29,544,928.00	0.00	29,544,928.00	99.90	30,07
5 02 5-02 0-00 0-00 02 0 0 . 3 2 01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	31,000,000.00	0 00	30,569,500 00	0.00	30,569,500.00	98.61	430,500
5.02 5-02.0-00.0-00.02.0.0 .3.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	46,000,000.00	0.00	45,070,232.00	0.00	45,070,232.00	97.98	929,76
5 02 . 5-02 0-00 0-00 02 0 0 . 3.2 01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	238,145,000.00	0.00	237.977,087.00	0.00	237,977,087.00	99.93	167,91
	Jumlah	283,899,921,814.00	15,681,915,527.00	260,352,387,400.00	214,809,000.00	276,249,111,927.00	97.31	7,650,809,88

Larantuka, 26 Januari 2023

J Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Yoseph A.S. Pehan Keraf, SE., M.Si NIP. 197104261998031012